

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 1994, 374).

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah (Syarifuddin, 2006, 43).

Menurut kebiasaan pada umumnya setiap akad perkawinan selalu diiringi dengan perayaan sebagai bentuk syukur dan rasa bahagia setelah melaksanakan perkawinan yang diistilahkan dengan *baralek* (upacara adat atau walimah yang dilakukan setelah akad). Pentingnya hal ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan atau diartikan juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah.

Walimah al-urs yang lebih ditekankan dalam pembahasan ini adalah pesta perkawinan mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan lainnya, sebagaimana perkawinan itu sendiri mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan yang melebihi peristiwa lainnya (Syarifuddin, 2006, 156).

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan perkawinan lebih banyak.

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-urs* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh. (Syarifuddin, 2006, 155-156)

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ . (رواه البخارى و مسلم)

“ Dari Anas, ia berkata : “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhari dan Muslim).

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَأُطِمَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا
بُدَّ لِلْعُرْسِ وَوَلِيمَةٍ

“ Dari Buraidah. Ia berkata : “ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. Bersabda,”sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahny” (HR Ahmad).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى
وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ
لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa: Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf lalu beliau bersabda: "Apa ini?" Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.”

Beberapa hadis tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh dan dianjurkan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan ketika sulit atau lapang (Tihami, Sahrani, 2014, 132-133).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan walimah merupakan perintah Nabi SAW untuk menyelenggarakan walimah. Mengenai hukum melaksanakan walimah, para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

1. Juhur Ulama, berpendapat bahwa sunnah hukumnya melaksanakan walimah karena yang demikian itu hanyalah merupakan tradisi yang

berlaku dikalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi SAW untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

2. Zahiriyah, berpendapat diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW yang disebutkan diatas dengan memahami perintahnya sebagai perintah wajib.

Hukum yang berlaku di Indonesia ada hukum tertulis dan yang tidak tertulis, hukum yang tertulis hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan dan telah diundangkan dan telah dikodifikasi serta berlaku secara seragam bagi seluruh warga negara indoneisa. Kemudian hukum tidak tertulis misalnya hukum adat yang berasal dari kebiasaan suatu masyarakat secara turun temurun.

Dalam hal ini adat yang berlaku ialah “Adat yang teradat” karena berasal dari kebiasaan yang selau dilakukan oleh masyarakat setempat. Adat yang teradat ialah peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu dalam satu nagari atau dalam beberapa nagari untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat itu. Adat ini tidak sama ditiap nagari, tetapi berbeda satu dengan lain. Tetapi yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat seluruh Minangkabau adalah sama, seperti kata pepatah:

Adat sapanjang jalan,

Bacupak sapanjang batuang,

Lain lubuak lain ikan,

Lain padang lain balalangnyo,

Lain nagari lain adatnyo.

Maksud dari pepatah ini adalah peraturan adat senagari-nagari yang dibuat oleh penghulu di nagari tersebut Dt. Perpatih nan Sabatang dan Dt. Katumanggungun adalah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tanpa mengubah prinsip dari undang-undang pokok (Idrus Hakimi, 2004, 138).

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Bila dilihat dari hikmah diadakan walimah di atas bahwa tujuan dari walimah ialah untuk mengumumkan suatu perkawinan serta rasa syukur telah terlaksannya suatu perkawinan.

Namun berbeda yang penulis temukan di lapangan, bahwa suatu kebiasaan atau sebuah tradisi bagi masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dalam mengadakan acara walimah masyarakat tersebut selalu melakukan tradisi baarak keliling kampung.

Tradisi baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dilakukan pada saat puncak dari acara walimah atau ketika akan mendekati akhir dari acara walimah tersebut dan apabila kebiasaan atau tradisi tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang mengadakan acara walimah, maka pihak yang mengadakan acara walimah tersebut akan dikenakan sanksi berupa uang sebanyak Rp. 300.000.

Sanksi berupa uang tersebut diberikan oleh keluarga pasangan yang tidak melakukan baarak pada pemuka adat dari persukuan tersebut. Bila tidak dilakukan oleh pihak yang melanggar baarak sekeliling kampung maka konsekuensi yang diterima oleh pasangan bahkan juga akan berdampak pada keluarga mempelai tersebut seperti:

1. Rumah dari pasangan yang melanggar tidak akan dinaiki oleh pemuka adat dan ninik mamak dari persukuan tersebut.
2. Walimah yang diadakan tidak dianggap ada oleh pemuka adat dan ninik mamak dari persukuan tersebut.
3. Apabila keluarga dari pihak yang melanggar mengadakan kembali acara walimah, maka tidak akan ada masyarakat yang akan mengahadirinya.

Berdasarkan wawancara dengan pemuka Adat Dt. Marajo (IS)

“Sanksi uang itu, dilakukan supaya kebiasaan yang telah menjadi sebuah aturan adat diataati oleh pasangan yang hendak melakukan walimah selalu menaati aturan tersebut. Karena kalau denda tersebut tidak di bayar maka akan dikenakan sanksi sosial yaitu bila keluarga dari pihak yang melanggar melaksanakan walimah kembali, maka tidak akan ada masyarakat yang akan pergi ke acara walimah tersebut karena ia tidak membayar denda yang sudah di tetapkan oleh pemuka adat tersebut. serta dampak yang ditimbulkan karena tidak membayar denda akan dikucilkan dari masyarakat (Wawancara, Dt. Marajo, 2017).”

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang melanggar aturan dari kebiasaan adat tersebut:

“Saya membayar uang denda tersebut lantaran sudah menjadi kebiasaan, apabila ada suatu pihak atau keluarga yang melanggar aturan tersebut secara otomatis pihak yang melanggar dengan sendirinya membayar uang denda tersebut. Jika uang denda ini tidak dibayar maka pemuka adat menganggap bahwa pihak yang melanggar tidak menghargai aturan yang telah di tetapkan oleh pemuka adat sekaligus akan di kucilkan oleh masyarakat dan jika salah satu keluarga dari saya mengadakan walimah kembali, maka tidak akan

ada masyarakat yang akan pergi ke acara walimah tersebut (Pelaku perempuan RA, 2017)”

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Sanksi Adat terhadap Pelaksanaan walimah Di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak keliling kampung di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa bentuk sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?
- 3.2. Apa faktor yang melatar belakangi adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?
- 3.3. Apa dampak yang ditimbulkan oleh adanya sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah yang tidak di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?
- 3.4. Bagaimana respon masyarakat terhadap sanksi adat terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok?

4. Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan sebab dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan walimah sebab walimah yang telah dilakukan hanya dengan memotong seekor kambing tanpa adanya denda dalam walimah, seperti bunyi hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa: Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf lalu beliau bersabda: "Apa ini?" Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim."

Oleh karena itu penelitian memberikan tujuan dan manfaat diantaranya:

- 4.1.1. Untuk mengetahui sanksi adat dalam pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak sekeliling kampung.
- 4.1.2. Secara garis besar sebagai bahan rujukan dari pradigma masyarakat terhadap sanksi adat dalam pelaksanaan walimah yang tidak disertai baarak sekeliling kampung.
- 4.1.3. Secara Teori sebagai bahan rujukan dan literature berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- 4.1.4. Secara praktis memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut tentang terhadap sanksi adat dalam pelaksanaan walimah.

5. Kerangka Teori

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa walimah merupakan hidangan jamuan makanan atas rasa sukur kepada Allah telah terlaksananya akad perkawinan. Walimah juga diadakan sesuai adat kebudayaan dan kebiasaan dari lingkungan setempat. Jumhur Ulama telah sepakat dalam pelaksanaan walimah hukumnya adalah sunah mu'akkad.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan untuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW.

Hal ini memberi isyarat walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Adapun pelaksanaan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Dalam hadis Nabi telah dijelaskan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan walimah al-ursy sesuai dengan batas kemampuan walau hanya memotong seekor kambing.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio legal research, yang dimaksud pendekatan sosio legal research ialah pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial (Ruli Fernandes, *Skripsi*, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya, berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus yang diteliti kemudian menganalisisnya (Morissan, 2012, 22).

6.2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;

6.2.1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data primer yang penulis peroleh adalah penelaahan ke lapangan langsung dan hasil wawancara dengan, pemuka adat serta pihak keluarga yang melanggar adat walimah yang tidak disertai dengan baarak sekeliling kampung.

6.2.2. Sumber data sekunder, adalah data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai perkawinan dan walimatul Urs. Terkait dengan hal ini adalah bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan seperti buku Amir Syarifuddin, bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tihami dan Sonari Sahrani, bukunya *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Soejono Soekanto dan Soleman, bukunya *Hukum Adat Indonesia* dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diulis.

6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan menggunakan teknik sumpling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, 43).

7. Studi Literatur

Almizan, 308 139 : *“Sanksi Adat Bagi Mempelai Laki-Laki Yang Tidak Membawa satu Ekor Ayam Jantan Dalam Walimah Al-‘Urs Ditinjau Dari Hukum Islam”* sanksi adat bagi mempelai laki-laki yang tidak membawa satu ekor ayam jantan dalam Walimah al-‘Urs adalah boleh. Dari kajian hukum islam yaitu kajian Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah yang membahas tentang adat (‘urf), dimana ketentuan ‘urf ini terkadang bisa dijadikan sebagai penetapan hukum islam selagi tidak bertentangan dengan hukum islam. Permasalahan yang penulis teliti tidak bertentangan dengan hukum islam, namun mengandung kemaslahatan umat terutama masyarakat yang ada di jorong siligawan Gadang.

Yon Akbari, bp 309 1115 : *“Sanksi Adat Bagi Orang Yang Tidak Melakukan Walimah Al-‘Ursy Di Gampoeng Suang Bakung Kecamatan Kluaet Selatan Kanupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Setelah melakukan akad nikah di beri waktu tenggang selama dua bulan untuk melakukan *Walimah Al-‘Ursy*, Sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan *Walimah Al-‘Ursy* adalah tidak boleh serumah dengan isteri jika seandainya suami tetap serumah dengan isteri maka akan didenda dengan seekor kambing. Permasalahan yang penulis teliti antara adat yang ada di Gampoeng Suang Bakung Kecamatan Kluaet Selatan Kabupaten Achah

Selatan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam bertentangan dengan Hukum Islam.

Sadrio Yosofi, Bp 312 342 : *“Adat Kasua Papan Dalam Walimah Al-‘Ursy di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten tanah Datar”*. Dampak yang timbul bagi masyarakat yang tidak melakukan prosesi adat ini yaitu, suami tidak boleh serumah dengan isteri dan dampak sosial adalah sebagai bahan bicaraan bagi masyarakat atau aib bagi keluarga maupun kaum dari pihak perempuan yang tidak melaksanakan tradisi kasua papan tersebut.

Dari urain skripsi di atas penulis tidak menemukan kesamaan antara skripsi yang akan di bahas, karena di sisni yang bersangkutan (Almizan, Yon Akbari dan Sadrio Yosfi) membahas permasalahan tentang sanksi adat bagi mempelai laki-laki yang tidak membawa ayam jantan dalam walimah al-ursy, sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan *Walimah Al-‘Ursy* dan adat kasua papan dalam *Walimah Al-‘Ursy*. Akan tetapi penulis membahas tentang sanksi adat terhadap *Walimah Al-‘Ursy* yang tidak disertai dengan baarak sekeliling kampung. Walaupun di dalam penelitian pembahasannya sama-sama membahas sanksi adat dalam pelaksanaan walimah, namun adat yang di bahas dari tiap-tiap penelitian berbeda dan fokus penelitiannya pun berbeda.